



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAGIAN PEMERINTAHAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat disusun tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sumber daya yang ada yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Laporan ini disusun sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya, perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Pemerintahan Tahun 2022. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Mojokerto, Januari 2023

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197406010 199311 1 001

BAB

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, yang melaksanakan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Bagian Pemerintahan Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai visi dan misi serta sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong program/kegiatan yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan dimasa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Tujuan penyusunan laporan Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah adalah :

1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah serta memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Bagian Pemerintahan berada dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

a. Tugas Pokok dan fungsi

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- e. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.


b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- 1) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama
- 2) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan
- 3) Sub Koordinator Otonomi Daerah

Bagan struktur organisasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMERINTAHAN



Pembagian tugas Sub Koordinator pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- (1) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;
 - c. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. melakukan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama;
 - f. melakukan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
 - h. melakukan pengolahan data kerja sama Daerah dalam negeri;
 - i. melakukan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama Daerah dalam negeri;
 - j. melakukan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
 - l. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah dalam negeri;
 - m. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - n. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

- (2) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas :
- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi penegasan batas Daerah, kecamatan, kelurahan/ desa serta nama lain dan/atau pemindahan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan;
 - c. melakukan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
 - d. menyusun bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
 - e. melakukan pembinaan dan evaluasi kecamatan dan kelurahan;
 - f. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
 - g. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi kewilayahan;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Sub Koordinator Otonomi Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - b. melakukan penghimpunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
 - c. melakukan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. melakukan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. menyusun bahan laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
 - f. melakukan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - g. melakukan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang otonomi Daerah;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung tugas dan fungsi dimaksud, sangat diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang berkompeten. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas dalam membantu menyusun kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan.

Kondisi sumber daya aparatur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto pada akhir tahun 2022 berjumlah 14 (empat belas) orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai Bagian Pemerintahan Setda

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Pend.
1.	DEDY MUHARTADI., A.P., M.M	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Pemerintahan	S – 2
2.	MIFTA FIRMANSYAH,S.STP, MM	Penata (III/c)	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama	S – 2
3.	RIZKY KUSTANTINA, S.IP, M.Si	Penata Tingkat I (III/d)	Sub Koordinator Otonomi Daerah	S – 2
4.	SENTOT SUGIYANTO, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan	S – 1
5.	INDAH MURDIYANTI	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Penataan Daerah	S-1
6.	AGUS PRASETYO WIJAYANTO	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengelola Administrasi Pemerintahan	SMA

7.	ARI FARADIAN	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara	SMA
8.	IKE MAVI ANTI	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengelola LPPD	SMA
9.	HAYATUDDIN, SH	Tenaga Administrasi	Pengadministrasi Otonomi Daerah	S – 1
10..	DINI ARIESTANIA DEWI, SE	Tenaga Administrasi	Pengadministrasi Pemerintahan	S – 1
11.	BENNY SETIAWAN, SH	Tenaga Administrasi	Pengadministrasi Pemerintahan	S – 1
12.	ENNY SULISTYOWATI	Tenaga Administrasi	Pengadministrasi Otonomi Daerah	SMA
13.	MUHAMMAD AZIS	Tenaga Administrasi	Pengadministrasi Umum	SMA
14.	TRI PANGGO	Tenaga Administrasi	Pengadministrasi Umum	SMA


Berikut adalah grafik klarifikasi Pegawai Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki : 9 orang

Perempuan : 5 orang


Gambar 1.2 : Grafik Klasifikasi Pegawai



b. Tingkat Pendidikan formal

- 1. Pendidikan S2 : 3 orang
- 2. Pendidikan S1 : 5 orang
- 3. Pendidikan SLTA : 6 orang


Gambar 1.3 : Grafik Klasifikasi Pegawai



c. Berdasarkan Golongan

- 1. Golongan IV : 1 orang
- 2. Golongan III : 4 orang
- 3. Golongan II : 3 orang

Gambar 1.4 : Grafik Klasifikasi Pegawai



3. Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut

- a. Jumlah laporan PD yang sudah selesai dengan baik belum tercapai , permasalahan adalah ketidak tepatan PD dalam memenuhi indikator kinerja

yang telah ditetapkan dan faktor – faktor penentu keberhasilan adalah koordinasi yang intensif antar PD untuk melengkapi IKK dan LPPD.

- b. Jumlah Kecamatan yang dibina belum tercapai dengan permasalahan semua kecamatan baru sebagian telah melaksanakan pelimpahan kewenangan kepada Camat, faktor – faktor penentu keberhasilan keterbatasan anggaran dan personil untuk mengalokasikan kegiatan PATEN di setiap kecamatan.
- c. Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 (satu) tahun, belum tercapai dengan permasalahan masih banyaknya desa yang masih belum ditegaskan batas desanya, faktor – faktor penentu keberhasilan adalah keterbatasan anggaran untuk mengalokasikan penegasan batas desa.

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan rencana kinerja, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Sumber Daya Aparatur
 - 3. Isu-Isu Strategis
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan
 - 3. Sasaran
 - 4. Kebijakan
 - 5. Program
 - 6. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Pengguna Sumber Daya Anggaran
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB

2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen organisasi serta bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi baik perubahan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan demikian diharapkan perencanaan dan perjanjian kinerja Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksud sebagai penajaman.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Bagian Pemerintahan bersama-sama jajarannya melaksanakan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Visi juga menggambarkan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Bupati Mojokerto yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. “

Dengan visi di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan organisasi Bagian Pemerintahan harus mampu meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia yang ada dalam menghadapi era globalisasi.

Bagian Pemerintahan merupakan bagian dari Sekretariat Daerah. Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Misi program prioritas yang diemban Sekretariat Daerah untuk periode Tahun 2021 - 2026 ada 3(tiga) misi dan Bagian Pemerintahan masuk ke dalam misi 3, yaitu :

“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber – sumber Pendapatan Daerah.”

2. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dengan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai mendatang. Adapun rumusan tujuan Bagian Pemerintahan dalam mendukung Setda Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Integritas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto”

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan perencanaan kinerja agar setiap langkah yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dapat lebih terarah.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan . Adapun sasaran di dalam perencanaan strategi Bagian Pemerintahan adalah **“Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.”**

4. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan, rujukan atau petunjuk dalam melaksanakan program kegiatan yang direncanakan sebagai langkah dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai penjabaran visi dan misi pemerintah daerah. Adapun kebijakan yang diambil oleh Bagian Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan adalah:

“Peningkatan dan Pengembangan SDM Pengelolaan Instansi Penyelenggaraan Pemerintah.”

5. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka dijabarkan dalam program kegiatan yaitu kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Program Kegiatan pada Bagian Pemerintahan untuk tahun anggaran 2022 baik Induk maupun PAK adalah:

“Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan yang didalamnya tercantum 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan sub kegiatan:

a. Penataan Administrasi Pemerintahan;

- b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan; dan
- c. Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah

6. Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto. Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan rencana kinerja dan proses perencanaan kerja yang telah ditetapkan, Hal ini untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Pemerintahan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,2
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bagian Pemerintahan	Kategori BB
		Nilai SAKIP Bagian Pemerintahan	Kategori A
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Pemerintahan	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Pemerintahan	90%
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Pemerintahan	Kategori Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang Berkelanjutan Bagian Pemerintahan	1 inovasi

Tabel 2.2
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 725.000.000,-	Rp. 725.000.000,-	APBD 2022
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2022		Rp. 725.000.000,-		

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja

Secara umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan kebijakan, pengkajian, perumusan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, dalam bidang Pemerintahan. Secara garis besar untuk Tahun 2022 ini ada 1 (satu) sasaran dengan target capaian kinerja yang disesuaikan. Pengukuran capaian kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022 dengan hasil realisasinya. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,2	100
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase PD yang Laporan Kinerjanya Berstatus ST dan T	95	95	100
		Penataan Adiministrasi Pemerintahan			
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	4 kegiatan	4 kegiatan	100
		Jumlah naskah kerja sama antar lembaga daerah dan pihak ketiga	10 naskah	10 naskah	100
		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dievaluasi	6 naskah	6 naskah	100
		Jumlah naskah kesepahaman bersama antar daerah	10 naskah	10 naskah	100
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
		Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun	10 desa	10 desa	100
		Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun	1 kecamatan	1 kecamatan	100
		Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan pembakuan	1 kecamatan	1 kecamatan	100

				Jumlah Kecamatan yang dibina	18 kecamatan	18 kecamatan	100
				Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	72 orang	72 orang	100
				Jumlah kegiatan Kelurahan yang terlaksana	5 kelurahan	5 kelurahan	100
				Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan	18 kecamatan	18 kecamatan	100
				Jumlah Camat yang berkinerja baik	3 Camat	3 Camat	100
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
				Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah	56 PD	56 PD	100
				Jumlah kegiatan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2 kegiatan	2 kegiatan	100
				Jumlah laporan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selesai dengan baik	1 laporan	1 laporan	100
				Jumlah laporan OPD yang sudah selesai dengan Daerah	56 PD	56 PD	100
				Jumlah laporan Pertanggungjawaban Bupati yang selesai dengan baik	1 laporan	1 laporan	100

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja dan realisasi bagian pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan” dengan Indikator Kinerja **“Persentase peningkatan PD yang laporannya berstatus ST dan T”**.

- Terjalinya kerjasama yang baik antar anggota FORKOPIMDA dalam rangka meningkatkan sinergitas antar lembaga pemangku kebijakan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- Tersusunnya naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga dan naskah kesepahaman bersama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dievaluasi sebagai acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan. Dengan adanya dokumen SPM, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah SPM dijalankan dengan baik, maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.
- Terlaksananya penegasan batas desa dan kecamatan serta pemasangan pilar batas kecamatan yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa ataupun kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Batas Daerah.
- Meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam menangani serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kegiatan Pamantapan Aparatur Pemerintahan terjalin sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan serah terima jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berjalan lancar, ini sangat berpengaruh serta memberikan dampak yang signifikan

dalam berjalannya roda pemerintahan pada situasi pemerintahan yang kondusif di wilayah Kabupaten Mojokerto sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

- Meningkatnya kapasitas kemampuan Camat sebagai public figure di wilayah kecamatan dalam upaya menjadikan kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
- Peningkatan kompetensi serta akuntabilitas kelurahan dengan terlaksananya kegiatan pembangunan kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akuntable dan berdayaguna.
- Perencanaan pembangunan daerah dengan Indikator Kinerja ketepatan waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) secara umum tercapai dengan baik. Ketepatan waktu penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni pengiriman pada bulan Maret 2022. Pada bulan Agustus 2022 dilaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD) oleh Tim Daerah Provinsi Jawa Timur dan dilakukan Evaluasi oleh Tim Nasaional. Target waktu penyusunan LPPD tidak terdapat penurunan target antara tahun 2019 dengan tahun 2022 yaitu tercapai target 100%. Data LPPD sudah dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Kegiatan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan sudah mencapai target. Dengan kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi diharapkan potensi Kabupaten Mojokerto akan lebih terpetakan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Th. 2019	Th. 2020	Th. 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2	3,2	3,2	3,2

	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	(EKPPD)				
		Persentase PD yang Laporan Kinerjanya berstatus ST dan T	95%	95%	95%	95%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,2	100%
		Persentase PD yang Laporan Kinerjanya berstatus ST dan T	95%	95%	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2		
		Persentase PD yang Laporan Kinerjanya berstatus ST dan T	95%		

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, pada Tahun 2022 ini telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meskipun hasilnya belum maksimal. Dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2022

Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai telah melebihi target yang ditetapkan. Tercapainya kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
- Dukungan Pimpinan terhadap fasilitasi pengelolaan Administrasi Keuangan, serta;
- Ketersediaan anggaran;
- Terpenuhinya Dokumen Penunjang Reformasi Birokrasi;
- Meningkatnya Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Pemerintahan;
- Meningkatnya minat SDM Bagian Pemerintahan untuk meningkatkan keahlian dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek, ataupun *workshop*;
- Tercapainya target pembuatan inovasi oleh Bagian Pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan.

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto melaksanakan 1 (satu) urusan wajib yakni urusan wajib otonomi daerah. Bagian Pemerintahan merupakan unsur supporting staf yang melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja mengalami keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan PD yang laporan kerjanya berstatus ST dan T terdapat hal-hal utama yang mempengaruhi antara lain :

a. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 dikatakan berhasil dan mencapai target 95%. peningkatan PD yang laporan kerjanya berstatus ST dan T dan Ketepatan waktu penyusunan LPPD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yakni pengiriman pada 27 Maret 2022 dan capaian tidak terdapat penurunan. Guna menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan LPPD adalah selalu melaksanakan koordinasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur terkait konsultasi teknis penyusunan dan koordinasi lintas OPD guna kelancaran dalam pengumpulan data.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yaitu :

- 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- 2) Data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sudah dikoordinasi dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur.
- 3) Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 pada tahun 2022

Dalam hal meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang Bagian Pemerintahan telah dilakukan langkah-langkah berikut :

- 1) Secara aktif mengikutsertakan pembinaan teknis bidang pemerintahan.
 - 2) Mencari informasi dibidang aparatur pemerintahan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat, efektif dan efisien
 - 3) Selalu pro aktif untuk berkoordinasi dengan PD terkait atau dengan Tim Evaluator Daerah
- b. Pada indikator Persentase kebijakan pemetaan yang ditetapkan, kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi, Penegasan Batas Kecamatan, dan Penegasan Batas Kecamatan secara umum mencapai target. Dengan kegiatan tersebut diharapkan potensi Kabupaten Mojokerto akan lebih terpetakan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan atau hambatan dilakukan langkah untuk peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Pemerintahan telah dilakukan langkah-langkah berikut :

- 1) Adanya sosialisasi kegiatan kepada stakeholder.
- 2) Adanya koordinasi kepada seluruh Tim Teknis.
- 3) Adanya kerjasama dengan pihak yang ahli dalam bidangnya.
- 4) Identifikasi lokasi dan penentuan titik kerawanan sekaligus penentuan pemecahannya.

3. Analisa Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Sumber Daya Keuangan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik khususnya dalam bidang pemerintahan harus didukung dengan adanya anggaran yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut ini merupakan penggunaan sumber daya keuangan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto

**Tabel 3.5
Alokasi Anggaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran
-----	-------------------	-------------------	----------

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	2.365.918.150,-
Persentase peningkatan PD yang laporan kerjanya berstatus ST dan T			
Penataan Adiministrasi Pemerintahan		1.425.200.000,-	
Jumlah kegiatan rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			
Jumlah naskah kerja sama antar lembaga daerah dan pihak ketiga			
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dievaluasi			
Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah			
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	540.718.150,-
		Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun	
		Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun	
		Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan pembakuan	
		Jumlah Kecamatan yang dibina	
		Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	
		Jumlah kegiatan Kelurahan yang terlaksana	
		Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan	
		Jumlah Camat yang berkinerja baik	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	400.000.000,-

			Daerah	
			Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Jumlah kegiatan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
			Jumlah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selesai dengan baik	
			Jumlah laporan Bupati yang selesai dengan baik	
			Jumlah laporan Perangkat Daerah yang sudah selesai dengan baik	

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)				2.365.918.150,-	1.864.882.726,-	78,82
	Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T						
	Penataan Adiministrasi Pemerintahan	4 kegiatan 10 naskah 6 SPM 10 naskah	4 kegiatan 10 naskah 6 SPM 10 naskah	100	1.425.200.000,-	1.012.318.814,-	71,03
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Desa 1 Kecamatan 1 Kecamatan 18 Kecamatan 18 Kecamatan 5 Kelurahan 18 Kecamatan 3 Camat	10 Desa 1 Kecamatan 1 Kecamatan 18 Kecamatan 18 Kecamatan 5 Kelurahan 18 Kecamatan 3 Camat	100	540.718.150,-,-	498.889.412,-	92,26

		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	56 PD 2 kegiatan 1 laporan 56 PD 1 laporan	56 PD 2 kegiatan 1 laporan 56 PD 1 laporan	100	400.000.000,-	353.674.500	88,42
--	--	---------------------------------------	--	--	-----	---------------	-------------	-------

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	100	78,82	89,41
		Persentase peningkatan PD yang laporan kinerjanya berstatus ST dan T			

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2021 mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| a) Belanja Tidak Langsung | Rp. | 0,- |
| b) Belanja Langsung | Rp. | 2.365.918.150,- |
| ❖ Belanja Pegawai | Rp. | 45.720.000,- |
| ❖ Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 2.320.198.150,- |
| Jumlah seluruh Anggaran Belanja | Rp. | 2.365.918.150,- |

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Bagian Pemerintahan Setda

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Capaian (%)
-----	------------------	-----------------------	----------------	-------------------

A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Administrasi Tata Pemerintahan	2.365.918.150,-	1.864.882.726,-	78,82
	Penatan Administrasi Pemerintahan	1.425.200.000,-	1.012.318.814,-	71,03
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahaan	540.718.150,-	498.889.412,-	92,26
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	400.000.000,-	353.674.500,-	88,42
	Hasil Realisasi Anggaran	2.365.918.150,-	1.864.882.726,-	78,82

Adapun untuk **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.365.918.150,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.864.882.726,00 atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 78,82%.

BAB

4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diemban oleh setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagai media pendorong terwujudnya *Good Governance*.

LKjIP Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Bagian Pemerintahan dan bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih efektif, berhasil guna dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto dalam tahun 2022 telah menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Strategik yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran tersebut Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian yang maksimal sesuai yang diuraikan dalam BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Keberhasilan pencapaian sasaran yang ada pada umumnya berkat dukungan profesionalisme aparatur dalam menyukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan dan masyarakat.

Namun tidak dipungkiri masih ada beberapa sasaran yang mungkin dapat dikatakan kurang tercapai, yang dikarenakan disamping terbatasnya sarana dan

prasarana pendukung yang ada juga adanya faktor eksternal yang diluar jangkauan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto.

Sebagai upaya dalam rangka meminimalisasi kendala yang ada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa yang akan datang.

Demi tercapainya sasaran organisasi dan perbaikan di tahun yang akan datang, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto perlu melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Lebih mencermati perencanaan penganggaran dan mengupayakan efisiensi/penghematan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang dapat ditekan anggarannya.
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan kegiatan dan kebutuhan instansi serta jumlah pegawai di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada demi tercapainya target kinerja yang telah disusun.